

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan penelitian ini yaitu :

- A. Berdasarkan sengketa wanprestasi antara CV Berjaya dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang pertama ialah proyek pembangunan peningkatan Jalan Muara Nayan-Kampung Lempunah sepanjang 2,15 Km (dua koma satu lima kilometer), telah berhasil dikerjakan oleh CV Berjaya dengan bobot 100 % (Seratus persen) dan hasil pekerjaan tersebut telah dipergunakan oleh masyarakat umum sebagai sarana pendukung transportasi, dimana dengan pembangunan ini telah pula mendorong pendapatan masyarakat sekitar yang dilalui oleh jalur jalan yang dibangun. Kedua dari proyek tersebut yang sudah dikerjakan 100%, CV Berjaya belum sama sekali menerima pembayaran meskipun diperjanjikan bahwa kewajiban pembayaran tersebut akan dibayar pada tahun anggaran 2006 (Vide Pasal 7 Kontrak Kerja No. 602.1/50/PPJJ//DPUK-KB/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005). Ketiga dikarenakan tidak diterimanya pembayaran, maka CV Berjaya menagih kepada Pemerintah Kutai Barat untuk segera melakukan pembayaran akan tetapi Pemerintah Kutai Barat menyatakan tidak mempunyai anggaran padahal hal tersebut harusnya sudah ada didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat. Terakhir dikarenakan pemerintah kabupaten kutai barat tidak memenuhi kewajiabnnya maka dinyatakan sah secara hukum bahwa pemerintah kabupaten kutai barat melakukan wanprestasi.

B. Untuk penyelesaian sengketa perdata umum, dilakukan melalui 2 cara yaitu secara litigasi dan non litigasi, akan tetapi sebelum melakukan litigasi perlu dilakukan non litigasi terlebih dahulu dan bilamana sudah tetapi tidak ada hasil yang diharapkan maka sah dan dapat dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi, hal ini pula yang terjadi dalam sengketa wanprestasi antara CV Berjaya dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, berawal pada tanggal 17 Oktober 2017, CV Berjaya melakukan mediasi dengan cara mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat guna menuntut pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dituntaskan oleh CV Berjaya sesuai dengan surat kontrak kerja Nomor : 602.1/50/PPJJ//DPUK-KB/VII/2005, akan tetapi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak memberikan tanggapan atau melakukan itikad baik, sehingga sudah sah secara hukum untuk penyelesaian sengketa ini dilakukan di pengadilan, maka dari itu CV Berjaya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tenggarong, adapun seiring berjalan waktu, penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui 3 tahap persidangan, yakni tahap banding kemudian kasasi dan terakhir tahap peninjauan kembali, dari beberapa langkah hukum dengan proses yang panjang yang sudah dilalui, maka dari itu hakim memutuskan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib membayarkan kewajibannya sebesar Rp2.691.693.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) sejak tanggal 1 Agustus 2006 hingga lunas pembayarannya kepada CV Berjaya.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas penulis merasa perlu untuk memberikan saran yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perkara perdata No. 8/PDT/2019/PT SMR sebagai berikut :

A. Meskipun perjanjian bersifat terbuka dengan maksud memberikan kebebasan kepada pihak yang membuat perjanjian, bukan berarti

perjanjian tersebut diabaikan. Dan sebelumn melakukan Perjanjian seharusnya kedua belah piha telah paham segala sesuatu yang menyangkut dari perjanjian prestasi dan resiko perjanjian. Oleh dari itu penulis menyarankan kepada CV Berjaya dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar melakukan perjanjian dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan prestasi secara baik dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat agar menghindari terjadinya wanprestasi baik yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur.

- B. Kedua belah pihak harus benar-benar memahami isi kontrak kerjasama dan diharapkan para pihak benar-benar dapat melaksanakan isi kontrak tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan wanprestasi, jika terjadi wanprestasi maka para pihak harus benar benar menghargai putusan Pengadilan, serta dalam mengambil keputusan hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong lebih berhati-hati dan rinci dalam menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga tidak terjadi *Ultra Petitum*, kesalahan sedikit saja dalam memutuskan sebuah perkara akan berakibat merugikan bagi pihak yang dikalahkan dan pada akhirnya keadilan itu tidak tampak, karena tujuan pihak yang berperkara di Pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan.